

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang amat penting di tengah carut-marut kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri atas produksi, konsumsi, dan distribusi (Azizah, 2012). Praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan (Rahmi, 2015). Pasar merupakan tempat terjadinya pertukaran antara uang dan barang.

Pada zaman sekarang yang telah modern, masyarakat banyak dihadapkan berbagai masalah terutama dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak akan terlepas dari masyarakat yaitu berbelanja. Berbelanja, pada akhirnya menghubungkan manusia dengan beberapa barang yang diproduksi dan menjadi komoditas pasar. Dimana konsumen akan mendapatkan barang yang diinginkan dan penjual akan mendapatkan keuntungan.

Dengan teknologi yang semakin canggih manusia sudah dimanjakan dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Mulai dari alat-alat canggih yang telah mengambil tugas rumah tangga, perkebunan, produksi, dan aplikasi yang memudahkan kita berbelanja cukup dengan diam diri didalam rumah.

Untuk memiliki alat-alat canggih tersebut kita bisa membelinya baik dengan aplikasi atau kita pergi ke toko. Barang yang akan diperjual belikan harus memiliki nilai tukar yang sesuai baik dengan online atau kita langsung bertatap wajah dengan penjual.

Dalam berbisnis tidak adanya standarisasi dalam mengambil keuntungan. Dengan syarat dari mencari keuntungan tersebut tidak melanggar ketentuan syariat. Pada dasarnya penetapan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar, kecuali jika terdapat penyimpangan yang mempengaruhi harga pasar. Dan dalam menetapkan harga penjual harus memperhatikan prinsip-prinsip sesuai dengan

syariat Islam. Mulai dari prinsip kebebasan dalam menentukan harga, prinsip keadilan, dan prinsip keseimbangan antar penawaran dan permintaan.

Harga merupakan salah satu faktor yang harus dikendalikan secara serasi, selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan (M Ari, 2019). Keputusan harga akan mempengaruhi aspek-aspek kegiatan usaha baik aspek penjualan atau keuntungan yang ingin dicapai. Dapat disimpulkan bahwa harga menjadi ukuran apakah seseorang akan melakukan kegiatan pembelian atau tidak.

Penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. *Tabi'at* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda: “Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya”(HR. Abu Dawud). Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa tidak diperbolehkan adanya penetapan harga sehingga akan menghambat hukum alami yang dikenal dengan istilah *supply and demand*.

Perubahan harga terjadi disebabkan adanya penawaran dan permintaan. Jika permintaan meningkat dan barang sedikit maka harga tinggi. Namun keadilan dalam harga juga berperan dalam penetapan harga, harga yang adil akan meningkatkan perekonomian dan tidak ada yang dirugikan diantara kedua belah pihak. Didalam Q.S. An-Nahl ayat 90 Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (Al-Qur'an dan Terjemah, 2007).

Dalam menentukan harga yang adil dalam Islam adalah ketika harga memberikan manfaat untuk kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang

sesuai dengan harga yang dibayarkan. Islam melarang keras semua tindakan yang akan melambungkan harga-harga dengan zalim.

Harga barang-barang yang dijual baik di online shop, marketplace atau di pasar harus sesuai dengan prinsip keadilan. Sudah banyak online shop yang telah menyediakan semua bahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Mulai dari menjual produk kecantikan, fashion, peralatan rumah tangga, makanan, minuman dan lain-lain.

Baru-baru ini muncul beberapa aplikasi yang sangat membantu ibu rumah tangga agar tidak jauh-jauh ke pasar untuk membeli bahan baku masakan. Diantaranya yaitu Tukangsayur.co, sayur box, limakilo, TaniHub, Happy Fresh dan lain-lain.

PT Mahakarya Tukang Sayur Indonesia berdiri di bulan Juli 2016. Aplikasi TukangSayur.co mulai diunduh dari Google Playstore di bulan Agustus 2016. Evaluasi di kuartal akhir 2016 menunjukkan bahwa aplikasi TukangSayur.co diterima masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Di Desember 2016, angka 2000 download tercapai dengan pengguna aktif lebih dari 400 user.

Keistimewaan aplikasi ini dengan yang lain yaitu dalam minggu pertama telah mengorder ke 800 penjual. Di media sosial, tanggapan positif bergulir dan Desember 2017 pula Facebook page TukangSayur.co mendapat 57,000 follower & Likes. Pada Desember 2017, aplikasi TukangSayur.co mendapat 33,000 pemasangan di Android, dengan 12,000 pesanan terdelivery ke rumah tangga Indonesia. Dan Tukangsayur.co merupakan aplikasi yang menjual kebutuhan dapur yang lengkap mulai dari sayur mayur, buah-buahan, daging, ikan, hasil laut, bumbu dapur. Pada aplikasi ini banyak menawarkan promo-promo dengan pemberian potongan harga dan melakukan promo dengan memaketkan belanja yang satu dengan yang lain.

Namun banyak perbedaan antara belanja online dengan belanja langsung ke pasar tradisional. Mulai dari harga, ongkos kirim, barang yang dijual dan mekanisme tawar menawar. Pada pasar tradisional kita dapat melakukan tawar menawar dengan penjual, kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar ongkir dan dapat memilih kualitas barang yang kita inginkan. Jika pada marketplace ada ongkir yang kita harus bayar, tidak bisa melihat barangnya, dan

tidak bisa melakukan tawar menawar karena harga barang yang dijual telah dipatok.

Banyaknya konsumen yang mengeluh apabila melakukan pembelian dengan online karena kualitas barang yang tidak sesuai dengan harga yang telah dibayar. Terlebih apabila kita ingin membeli bahan makanan dengan online maka kita harus lebih teliti lagi agar tidak kecewa. Kita harus mengetahui bagaimana barang yang bagus dengan melihat deskripsi dan penilaian untuk produk tersebut.

Dari data tersebut terdapat indikasi bahwa keadilan dalam harga tidak diperankan secara maksimal yang akan berdampak pada pembeli. Yang mengakibatkan pembeli jera karena tidak sesuainya kualitas dengan harga yang telah dibayar. Dan banyak masyarakat yang bertanya akan mekanisme penetapan harga yang digunakan pada *marketplace*. Berangkat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Prinsip Ibnu Khaldun Dalam Menetapkan Harga Produk Pada Aplikasi TukangSayur.co**”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada wilayah kajian makro dan mikro dan masuk kedalam sub wilayah kajian harga dan keadilan dalam ekonomi Islam. Karena ada relevansi dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu analisis prinsip Ibnu Khaldun dalam menetapkan harga produk pada Tukangsayur.co.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mencari jurnal, buku dan skripsi yang bersangkutan. Dengan mencari informasi mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya, sekaligus memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran interaksi. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan ulasan-ulasan konsumen.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Prinsip dalam menetapkan harga produk pada aplikasi Tukangsayur.co.
 - 2) Analisis SWOT pada aplikasi TukangSayur.co untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan TukangSayur.co.
2. Pembatasan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

- a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga jual dan kualitas produk pada aplikasi Tukangsayur.co
 - b. Objek yang dipakai dalam penelitian ini adalah produk pada aplikasi Tukangsayur.co.
3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diketahui :

- a. Bagaimana prinsip Ibnu Khaldun dalam menetapkan harga produk pada aplikasi Tukangsayur.co?
- b. Bagaimana kondisi aplikasi TukangSayur.co berdasarkan analisis SWOT?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip dalam menetapkan harga produk dalam menetapkan harga dengan menerapkan menggunakan prinsip Ibnu Khaldun pada aplikasi Tukangsayur.co.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat :

- 1) Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai keadilan harga kepada para pembaca dan akademisi.
- 2) Memberikan masukan pada pembaca agar dapat menjadi referensi.
- 3) Menjadi panduan untuk penjual dalam menetapkan harga.

b. Secara Praktis

1) Bagi pembaca

Menjadi sebuah acuan bagi masyarakat baik pembeli dan pedagang mengenai keadilan dalam harga. Dan dapat memberikan referensi bagi pembaca.

2) Bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam ekonomi syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil referensi penelitian terdahulu berupa jurnal, e-book dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian penulis untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan sesuai dengan yang diinginkan.

Pertama, yang disusun oleh Siti Nurohmah (IAIN METRO). yang berjudul "Analisis Prinsip Keadilan Dalam Menetapkan Harga Daging Ayam pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Perspektif etika Bisnis Islam". Adapun hasil dari penelitian ini adalah prinsip keadilan dalam menetapkan harga daging ayam pada pasar Tejo Agung 24 Metro sesuai dengan prinsip keadilan yaitu ada perbedaan harga antara harga barang yang berkualitas baik dan barang yang berkualitas buruk. Namun, tidak semua pedagang membedakan harga antara yang berkualitas baik dengan yang berkualitas buruk sebab mereka tidak mau rugi. Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan cara berfikir induktif dan menggunakan pendekatan fenomenologis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang penetapan harga dengan prinsip keadilan. Dan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek lokasi yang diteliti oleh peneliti.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yolandari (IAIN Bengkulu) dengan judul penelitian "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bara Di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur". Hasil pada penelitian ini ditemukan bahwa sistem penetapan harga penjualan batu bata di desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur bahwa pembuat batu

bata menjual batu batanya dengan harga penjualan yang lebih rendah maka hal ini dilakukan supaya adanya kemudahan didalam kesulitannya ekonomi pembuatan batu bata dan cukup untuk memenuhi perekonomiannya. Maka praktek semacam ini diperbolehkan dan sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada tempat dan objek pada penelitian. Kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas penetapan harga dan sama menggunakan metode kualitatif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mubarroh Azizah (Unisia, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012). Yang berjudul “Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Mekanisme Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Harga Adil adalah harga tetap, dan disebut juga sebagai harga yang setara. Harga ini dihasilkan oleh pasar yang adil, oleh penawaran dan permintaan yang adil. Partisipasi negara atau pemerintah di sini hanya akan dibenarkan ketika ketidakstabilan timbul, maka pemerintah harus menetapkan harga untuk menjaga kepentingan masyarakat serta menghindari penimbunan dan ketidakadilan. Persamaan dengan penelitian penulis sama-sama membahas harga yang adil. Namun perbedaan terletak pada objek.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Henri saragih (Jurnal Ilmiah Methonomi Vol. 1 No. 2 (Juli ± Desember 2015). Yang berjudul “Analisis Strategi Penetapan Harga dan Pengaruhnya Terhadap Volume Penjualan pada PT. Nutricia Indonesia sejahtera Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel harga jual produk adalah 1,994 untuk produk Nutrilon Royal. Artinya, setiap peningkatan harga jual sebesar Rp. 1 akan menurunkan volume penjualan sebesar 1,994 unit produk Nutrilon Royal. Koefisien determinasi (R Square) antara harga produk dengan volume penjualan adalah sebesar 0,940 untuk produk Nutrilon Royal. Artinya, untuk produk Nutrilon Royal sebesar 94,00 % dari perubahan volume penjualan dapat dijelaskan oleh perubahan variabel harga jual produk. Nilai t-hitung dari koefisien regresi adalah sebesar 6,882 untuk produk Nutrilon Royal, lebih besar dari nilai t-tabel 5 % sebesar 2,324, sehingga diputuskan untuk menolak H₀ dan menerima H₁. Hipotesis yang menyatakan bahwa harga jual produk berpengaruh negatif dan

nyata terhadap volume penjualan produk pada PT. Nutricia Indonesia Sejahtera Medan dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95 %. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif. Antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama membahas penetapan harga namun, pada penelitian ini menggunakan objek yang berbeda dan meneliti strategi yang digunakan untuk menetapkan harga. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti itu berbeda. Permasalah pada penelitian ini yaitu pengaruh penetapan harga terhadap volume penjualan pada PT. Nutricia Indonesia sejahtera Medan sedangkan permasalahan yang dikaji oleh penulis yaitu adanya perbedaan harga daging ayam antara penjual pada aplikasi TukangSayur.co. Maka penulis mencari solusi dengan menganalisis penetapan harga dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Supriadi Muslimin, Zainab, Wardahn Jafar. Yang berjudul “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah berhak memberikan kebijakan berupa penetapan harga apabila terjadinya *zhulm* ketika harga tidak berada pada titik kesetimbangan. Persamaannya terletak pada pembahasannya yaitu sama-sama membahas penetapan harga dalam perspektif Islam. Perbedaannya yaitu pada jurnal yang diteliti oleh Supriadi, dkk, tidak ada objek yang khusus hanya membahas teori penetapan harga. Sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis itu ada objek yang diteliti yaitu harga produk pada aplikasi Tukangsayur.co.

Keenam, jurnal dengan judul “Perspektif Ekonomi Islam dalam Menganalisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa” yang ditulis oleh Doly Andri Fatwa Siregar (Jurnal Bonanza, Vol.1 No.2, Agustus 2021). Pada pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga jual dan pelayanan M2000 dengan menggunakan pembulatan harga. Dengan menggunakan pembulatan harga pada penetapan harga itu telah mengikuti prinsip keadilan karena telah adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dikarenakan M2000 sulit memberikan pecahan, maka penetapan harga yang pas untuk fotocopy M2000 yaitu dengan

menggunakan pembulatan harga. Dan sisa dari pembulatan harga akan disumbangkan kepada kotak amal atau dana sosial lainnya. Persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama membahas penetapan harga dengan prinsip keadilan namun pada penelitian yang ditulis oleh Doly itu mengenai penetapan harga pada jasa berbeda dengan penelitian penulis yaitu membahas penetapan harga pada produk.

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Euis Amalia dengan judul “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini menjelaskan konsep Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Harga wajar dan adil (fair price) adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Ketika terjadi perbedaan harga yang mengakibatkan *zhulm* maka pemerintah harus membuat kebijakan penetapan harga. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada permasalahan yang dikaji yaitu mengenai kebijakan penetapan harga dengan prinsip keadilan dalam perspektif ekonomi Islam.

Kedelapan, diambil dari e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen. penelitian yang ditulis oleh Heriyanto, N. Rachma & Siti Aisyah yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Online Shop Bukalapak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel promosi tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembeli. Semakin rendah nilai persepsi konsumen terhadap promosi, maka akan semakin lemah dorongan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian pada online shop Bukalapak pada Mahasiswa FEB Universitas Islam Malang angkatan 2016. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hanya membahas pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Persamaannya yaitu sama membahas harga.

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Tri Harjianti Putri dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Harga *Thought Of Ibn Khaldun About Price*

Mecanism. Menurut Ibnu Khaldun harga terjadi secara alamiah tanpa adanya rekayasa pemerintah. Selanjutnya terdapat relevansi antara pemikiran Ibnu Khaldun dengan mekanisme harga saat ini. Hal ini dibuktikan dengan terciptanya harga oleh kekuatan permintaan dan penawaran, biaya mempengaruhi harga dan regulasi harga pemerintah dalam pasar normal mempengaruhi keseimbangan harga. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama meneliti prinsip dalam menetapkan harga, namun perbedaannya yaitu tidak memberikan objek hanya menjelaskan teori.

Kesepuluh, Neneng Nurhasanah (2016) tesis Unisba, dengan judul Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam dan Ibnu Khaldun. Prinsip-prinsip penetapan harga menurut pandangan hukum islam meliputi: prinsip Ar-Ridha, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. Sedangkan prinsip-prinsip penetapan harga menurut Ibnu khaldun meliputi: prinsip kebebasan dalam menetapkan harga, keadilan dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak meneliti objek hanya meneliti teori penetapan harga. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama meneliti prinsip penetapan harga.

Sebelas, Khairunnisa (2021) skripsi UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul Analisis Tingkat kepuasan Konsumen TukangSayur.co. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan atribut yang menjadi prioritas utama dalam perbaikan yaitu atribut yang berada pada kuadran 1: Produk segar, bersih dan layak di konsumsi atau produk tidak rusak, kesesuaian produk, melakukan pengecekan pesanan kemsali sebelum dikirim, kecepatan proses pesanan, barang terjamin kualitasnya, melakukan pengembangan atau garansi, kesediaan petugas untuk menghargai dan melayani serta mengutamakan kebutuhan konsumen. Hasil dari analisis *Customer Satisfaction Index* (CSI) diperoleh nilai sebesar 79,49%, nilai tersebut berada di range 0,66-0,80 yang berarti bahwa konsumen merasa sudah puas. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil sampel 96 responden dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode yang digunakan dan permasalahan yang dibahas pada penelitian. Persamaan antara penelitian yang

dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti TukangSayur.co.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Abdurrahman, dkk. Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan (Cholidatul Ummami, 2020:11).

Harga merupakan salah satu faktor yang harus dikendalikan secara serasi, selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan (M Ari, 2019). Keputusan harga akan mempengaruhi aspek-aspek kegiatan usaha baik aspek penjualan atau keuntungan yang ingin dicapai. Dapat disimpulkan bahwa harga menjadi ukuran apakah seseorang akan melakukan kegiatan pembelian atau tidak.

Dalam konsep ekonomi Islam penetapan harga meliputi: prinsip Ar-Ridha, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. Sedangkan prinsip penetapan harga menurut Ibnu khaldun meliputi: prinsip kebebasan dalam menetapkan harga, keadilan dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran (Hasanah, 2016. 1).

Landasan hukum Islam yang terdiri dari ayat Al-Qur'an, Al-Hadits Nabi SAW, serta ijma para ulama, telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga.

Firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 29

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Al-qur'an dan terjemahan).

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa hukumnya perniagaan adalah halal dengan syarat tidak melakukan sesuatu yang bathil. Sedangkan didalam perniagaan hampir sebagian mengandung makna memakan harta dengan bathil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan

ukurannya berdasar neraca yang lurus, dan menetapkan harga dengan prinsip keadilan.

Dalam menentukan harga kita juga harus melihat kualitas barang yang akan dijual. Dan tidak mengambil keuntungan yang sangat tinggi. Dan Islam melarang kita bersifat *zhulm* sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangan (Muslimin, 2020: 1).

Prinsip-prinsip dalam menetapkan harga yaitu (Nurhasanah, 2016. 68):

1. Prinsip Kebebasan dalam Menentukan Harga

Titik tolak pemberangkatan prinsip kebebasan ini berdasarkan kepemilikan harta dalam Islam. Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Dan pengertian harta sendiri adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*). Ibnu Khaldun sebagaimana dijelaskan Umer Chapra menyatakan bahwa harga-harga yang terlalu rendah akan merugikan pengrajin dan pedagang, sehingga akan mendorong mereka keluar dari pasar.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip yang kedua setelah prinsip kebebasan yaitu prinsip keadilan. Titik tolak pemberangkatan prinsip keadilan ini dilihat dari dasar penetapan harga yang diserahkan kepada pasar. Tetapi pada sisi lain Ibnu Khaldun melihat atas adanya penawaran dan permintaan, sebagaimana telah dijelaskan pada prinsip kepemilikan harta bahwa harga-harga yang terlalu rendah akan merugikan pengrajin dan pedagang. Sebaliknya, harga-harga yang tinggi akan merugikan konsumen.

3. Prinsip Keseimbangan antara Penawaran dan Permintaan

Prinsip yang ketiga ini merupakan kesimpulan dari kedua prinsip yang telah dipaparkan di atas yaitu prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Karena pada dasarnya analisa Ibnu Khaldun tentang harga dengan menggunakan hukum kekuatan supply and demand. Menurutny yang mengendalikan harga adalah penawaran dan permintaan. Jadi


bilamana permintaan meningkat, maka harga pun akan meningkat pula. Sebaliknya bilamana permintaan menurun, harga pun akan menurun.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf b mengatur mengenai salah satu hak konsumen yaitu hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukarnya. Yang berbunyi: Hak konsumen adalah: Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan (Nasyi'ah, 2014:117). Penjual tidak boleh mengambil keuntungan yang terlalu tinggi, karena akan merugikan pembeli dan akan melanggar hak konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukarnya.

Untuk menilai kualitas pada aplikasi ini dibandingkan dengan aplikasi yang lain kita dapat menganalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Dan kita dapat membandingkan aplikasi mana yang diminati dan dipercaya oleh masyarakat. Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing (Hidayati, 2019: 258). Analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan strategi perusahaan, termasuk juga strategi pemasaran dengan mengidentifikasi berbagai faktor eksternal dan internal pemasaran secara sistematis (Elvira, 2017: 58).

Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang (opportunity) dan ancaman (threat).

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, mulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono didalam jurnal yang ditulis oleh Prasanti (2018, 15), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *field research* dengan metode kualitatif maka data yang akan diperoleh akan lebih rinci, lengkap, dan mendalam sehingga tujuan penelitian dapat dicapai (Yolandari, 2019:11). Peristiwa yang diteliti oleh penulis adalah Analisis prinsip keadilan dalam menetapkan harga produk pada aplikasi TukangSayur.co perspektif ekonomi islam.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Data Primer

Pada penelitian ini tidak menggunakan penelitian primer dikarenakan aplikasi TukangSayur.co tidak ada di Cirebon hanya ada di kota-kota besar. Karena tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara dan observasi, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan mencari data sekunder.

b. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono (2016: 225) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Karena dokumen biasanya ditulis oleh pihak ketiga, seperti jurnalis atau penulis skenario yang bukan informan penelitian, data yang digunakan dalam dokumen tentu saja bukan tangan pertama. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mencari jurnal, buku, ulasan para pelanggan dan artikel yang menyangkut dengan penelitian ini. Ulasan merupakan dokumen yang ditulis oleh pihak ketiga yaitu konsumen aplikasi TukangSayur.co. Pada penelitian ini menggunakan buku Ibnu Khaldun yang berjudul Mukaddimah, artikel mengenai TukangSayur.co dan mengunjungi situs web TukangSayur.co.

5. Teknik Analisis Data

a. Analisis sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan

berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan (Sugiono, 2013: 429).

b. Analisis Selama di Lapangan

Selama pengumpulan data berlangsung, setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang telah di wawancarai, dengan cara mengklasifikasi dan menafsirkan isi data (Sugiono, 2013:430).

c. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiono, 2013:431).

d. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel grafik, *pie chart*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, data di organisasikan secara sistematis dan pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian data juga bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiono, 2013:434).

e. *Conclusion drawing/verivication*

Conclusion drawing/verivication atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiono, 2013:438).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman dan memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dijelaskan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini berisi uraian teori-teori yang digunakan dalam membahas masalah yang meliputi prinsip keadilan, teori harga, konsep harga dalam ekonomi dan metode penetapan harga.

BAB III KONDISI DAN OBJEK PENELITIAN, dalam bab ini membahas mengenaigambaran umum tentang aplikasi Tukangsayur.co.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN, dalam bab ini mengenai hasil penelitian yang membahas analisis prinsip keadilan dalam menetapkan harga daging ayam pada Tukangsayur.co perspektif ekonomi islam.

BAB V KESIMPULAN, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

